



KEPALA DESA BANJARHARJO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BANJARHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARHARJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MUKTI MANDIRI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DESA BANJARHARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI", perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo pada Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI" dengan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 12).

8. Peraturan Desa Banjarharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI".

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO

dan

KEPALA DESA BANJARHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARHARJO PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MUKTI MANDIRI"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Banjarharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo pada Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI"

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDes, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa "MUKTI MANDIRI"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD)

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo pada Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 88.166.500,- (*delapan puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 6

BUM Desa "MUKTI MANDIRI" Desa Banjarharjo diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh badan pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.

- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan Usaha dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarharjo

Ditetapkan di Banjarharjo
pada tanggal Oktober 2020
KEPALA DESA BANJARHARJO



Diundangkan di Banjarharjo
pada tanggal Oktober 2020
SEKRETARIS DESA BANJARHARJO



FAFA MUSTAFA
LEMBARAN DESA BANJARHARJO TAHUN 2020 NOMOR 6



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BANJARHARJO KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Alamat : Jln. Malanggan-Buntar Banjarharjo

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : / BPD / 2020

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARHARJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "MUKTI MANDIRI"**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 ayat 15 yang menyatakan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Banjarharjo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo pada Badan Usaha Milk Desa MUKTI MANDIRI.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarharjo
pada tanggal Oktober 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARHARJO
KETUA



PURWADI

B E R I T A A C A R A

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA BANJARHARJO DAN BPD BANJARHARJO

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA BANJARHARJO PADA
BADAN USAHA MILIK DESA "MUKTI MANDIRI"

Pada hari tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini -----


I. H.SUPARDI,S.Pd, : KEPALA DESA BANJARHARJO dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BANJARHARJO selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----

II. PURWADI,S.Pd. : KETUA BPD DESA BANJARHARJO
: KETUA BPD DESA BANJARHARJO selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Banjarharjo pada Badan Usaha Milik Desa "MUKTI MANDIRI"

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-----

PIHAK KEDUA
KETUA BPD BANJARHARJO



PURWADI,S.Pd.



PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA BANJARHARJO



H.SUPARDI,S.Pd.

